



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KONI MISSY WATIMENA beralamat Jalan Mariadei RT/RW/006/005 Kelurahan Anotaurei Kecamatan Anotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sr tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sr tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 20 Oktober 2022 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari (Almarhumah) SUSANA NUMBERY;
2. Bahwa Almarhumah telah MENINGGAL DUNIA karena SAKIT pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 di RSUD Biak sesuai dengan Surat Akta Kematian Nomor: 9105-KM-08062022-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 09 Juni 2022;
3. Bahwa Almarhumah SUSANA NUMBERY mempunyai 1 (satu) orang suami yang bernama MAX P.W. WATIMENA (Almarhum). Almarhum MAX P.W. WATIMENA juga meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 di rumah kediaman sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 9105 – KM – 31032020 – 0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 31 Maret 2020;

Halaman 1 dari 10 - Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhumah SUSANA NUMBERY dan Almarhum MAX P.W. WATIMENA mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

- KOCE YENNI WATIMENA
- JACXON YECK WATIMENA
- YULENS Y. WATIMENA
- KONI MISSY WATIMENA
- KATRIN M. WATIMENA

5. Bahwa sejak Almarhumah SUSANA NUMBERY menderita sakit sampai meninggal, diurus oleh anak kandung yang sekarang menjadi Ahli Waris sebagai Pemohon;

6. Bahwa untuk mengurus hak – hak yang ditinggalkan Almarhumah SUSANA NUMBERY berupa TASPEN dan tabungan di Bank, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengurus segala keperluannya;

7. Bahwa Almarhumah SUSANA NUMBERY adalah pensiunan Pegawai KPPN Serui Kabupaten Kepulauan Yapen.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhumah SUSANA NUMBERY dan memberikan ijin Pemohon khusus sebagai Ahli Waris untuk mengurus kepentingan pembayaran hak – hak pensiun dari Almarhumah SUSANA NUMBERY pada PT. TASPEN dan tabungan di Bank serta keperluan lainnya;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Koni Missy Watimena dengan N.I.K. : 910501540991001 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Billy Graham Menati, Nomor : 9105152103170001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Harold

Halaman 2 dari 10 - Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenno AP., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 20 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Billi Graham Menanti dengan Koni Missy Watimena, Nomor : 9105-KW-30042020-0001 pada tanggal 26 Desember 2018, telah dicocokkan aslinya dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-3;

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susana Numbery dengan N.I.K. : 9105015402580001, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-4;

5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Susana Numbery, Nomor: 9105013103200001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Y.F.Wayangkau, S.H.,M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 31 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-5;

6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Max.P.W.Watimena, Nomor: 9105-KM-31032020-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Y.F.Wayangkau, S.H.,M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 31 Maret 2020, telah dicocokkan aslinya dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-6;

7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Susana Numbery, Nomor : 9105-KM-08062022-0001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Harold Wenno, AP, M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 09 Juni 2022, telah dicocokkan dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-7;

8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Susana Numbery, Nomor : 474.2/1086/KA-X/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Yusuf Wayeni selaku Kepala Kelurahan Anotaurei pada tanggal 19 Oktober 2022, telah dicocokkan dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-8;

9. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Susana Numbery, Nomor:00001/KEP/IV/13005/2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Nurbumi Muin, S.H., selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada tanggal 7 Januari 2016, telah dicocokkan dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-9;

10. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Koni Missy Watimena Nomor : 474/1087/KA-X/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani

Halaman 3 dari 10 - Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yusuf Wayeni selaku Kepala Kelurahan Anotauri pada tanggal 19 Oktober 2022, telah dicocokkan dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-10;

11. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris dari keluarga kepada Koni Missy Watimena pada tanggal 19 Oktober 2022, telah dicocokkan dipersidangan dan bermeterai cukup diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya, oleh karenanya berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu :

1. Saksi **BILLI GRAHAM MENANTI**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 26 Desember 2018 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mariadei, Kelurahan Anotauri, Kecamatan Anoutauri, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah Anak Kandung dari Pasangan Suami Istri bernama MAX P.W WATTIMENA dan SUSANNA NUMBERY;
- Bahwa Saksi menerangkan kedua orang tua dari Pemohon yakni MAX P.W WATTIMENA telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 12 Maret 2020, dan SUSANA NUMBERY telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama pernikahan dari kedua orang tua Pemohon tersebut telah dikarunai 5 (lima) orang anak yaitu: KOCE YENNI WATIMENA, JACXON YECK WATIMENA, YULENS Y. WATIMENA, KONI MISSY WATIMEN, dan KATRIN M. WATIMENA;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak-anak Kandung dari Almarhum MAX P.W WATTIMENA dan Almarhumah SUSANA NUMBERY termasuk Pemohon sendiri adalah ahli warisnya yang sah;
- Bahwa Saksi menerangkan semasa hidup Almarhumah SUSANA NUMBERY telah tercatat sebagai Pensiunan Pegawai KPPN Serui;

Halaman 4 dari 10 - Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon telah ditunjuk sebagai Kuasa atau Wali oleh Saudara Kandungnya untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan oleh Almarhumah SUSANA NUMBERY yang tercatat sebagai Pensiunan Pegawai KPPN Serui berupa uang duka wafat yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Pemohon beserta Saudara Kandungnya, sehingga Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTINA RAWEYAI**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mariadei, Kelurahan Anotaurei, Kecamatan Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah Anak Kandung dari Pasangan Suami Istri bernama MAX P.W WATTIMENA dan SUSANNA NUMBERY;
- Bahwa Saksi menerangkan kedua orang tua dari Pemohon yakni MAX P.W WATTIMENA telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 12 Maret 2020, dan SUSANA NUMBERY telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama pernikahan dari kedua orang tua Pemohon tersebut telah dikarunai 5 (lima) orang anak yaitu: KOCE YENNI WATIMENA, JACXON YECK WATIMENA, YULENS Y. WATIMENA, KONI MISSY WATIMEN, dan KATRIN M. WATIMENA;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak-anak Kandung dari Almarhum MAX P.W WATTIMENA dan Almarhumah SUSANA NUMBERY termasuk Pemohon sendiri adalah ahli warisnya yang sah;
- Bahwa Saksi menerangkan semasa hidup Almarhumah SUSANNA NUMBERY telah tercatat sebagai Pensiunan Pegawai KPPN Serui;
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon telah ditunjuk sebagai Kuasa atau Wali oleh Saudara Kandungnya untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan oleh Almarhumah SUSANA NUMBERY yang tercatat sebagai Pensiunan Pegawai KPPN Serui berupa uang duka wafat yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Pemohon beserta

Halaman 5 dari 10 - Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Kandungnya, sehingga Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menerangkan yang pada Pokoknya :

- Bahwa kedua orang tua dari Pemohon yakni MAX P.W WATTIMENA telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 12 Maret 2020, dan SUSANA NUMBERY telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Maret 2022;

- Bahwa Ibu Kandung Pemohon yakni Almarhumah SUSANA NUMBERY tercatat sebagai Pensiunan KPPN Serui, dan setelah Ibu kandung Pemohon meninggal dunia terhadap hak-hak yang ditinggalkannya tersebut jatuh kepada Pemohon dan Saudara Kandungnya selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Bahwa Pemohon berkeinginan untuk diberikan Izin khusus dalam rangka mengurus kepentingan pembayaran hak-hak Pensiun dari Almarhumah SUSANNA NUMBERY yang adalah Anak Kandung dari Almarhum dan Hak-hak dari Pensiun berupa Taspen dan tabungan lainnya di Bank;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah permohonan Pemohon untuk diberikan Izin khusus dalam rangka mengurus kepentingan dari Almarhumah SUSANNA NUMBERY yang adalah Anak Kandung dari Almarhum dan Hak-hak dari Pensiun berupa Taspen dan tabungan lainnya di Bank tersebut beralasan hukum?"

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 283 RBG, pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-11 dan 2 (dua)

Halaman 6 dari 10 - Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 (Kartu Penduduk)** dan **P-2 (Kartu Keluarga)** Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Kelurahan Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Serui, oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon ditujukan di Pengadilan Negeri Serui guna memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-3 (Kutipan Akta Perkawinan)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa telah dilangsungkan Perkawinan antara BILLY GRAHAM MENANTI dengan KONI MISSY WATIMENA pada tanggal 26 Desember 2018 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yulianus Wayangkau, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4 (Kartu Penduduk)** dan **P-5 (Kartu Keluarga)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi Ibu Kandung Pemohon bernama SUSANA NUMBERY tercatat sebagai Warga Kelurahan Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6 (Kutipan Akta Kematian)** yang telah dibenarkan oleh Saksi yang menerangkan bahwa Seorang Laki-laki bernama MAX P.W WATIMENA tanggal 31 Maret 2020 telah meninggal dunia Karena Sakit di Rumah Kediaman;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-7 (Kutipan Akta Kematian)** yang telah dibenarkan oleh Saksi yang menerangkan bahwa Seorang Perempuan bernama SUSANA NUMBERY tanggal 9 Juni 2022 telah meninggal dunia Karena Sakit di RSUD BIAK;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-8 (Surat Keterangan Kematian)** yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Anotareui tanggal 19 Oktober 2022 dan yang telah dibenarkan oleh Para Saksi yang menerangkan bahwa Seorang bernama SUSANA NUMBERY tanggal 28 Maret 2022 telah meninggal dunia Karena Sakit di RSUD BIAK;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-9 (Surat Keputusan)** yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah dibenarkan oleh keterangan Saksi yang menerangkan bahwa SUSANA NUMBERY tercatat sebagai Pensiunan KPPN Serui dengan pangkat Penata Muda (III/a);

Halaman 7 dari 10 - Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-10 (Surat Keterangan Ahli Waris dari Keluarga)** yang dibenarkan oleh keterangan saksi yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2022 Pemohon yakni KONI MISSY WATIMENA telah ditunjuk sebagai Penerima Kuasa dari Anak-anak (Para Ahli Waris) Almarhumah SUSANA NUMBERY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-11 (Surat Keterangan Ahli Waris)** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Anotauri tanggal 19 Oktober 2022 dengan dibenarkan oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa benar SUSANA NUMBERY adalah ahli waris dari Almarhumah KONI MISSY WATIMENA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dalam permohonan Pemohon dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf d Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menjelaskan *Anak ialah anak kandung yang sah atau anak Kandung/ anak yang disahkan menurut Undang-Undang Negara dari Pegawai Penerima Pensiun, atau penerima pension janda/duda*, dan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan *bahwa Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka: a. pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas setelah mempelajari bukti surat Yakni Kartu Keluarga (Vide Bukti P-2) dan Kutipan Akta Kematian (vide bukti P-7, bukti P-8) dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (vide bukti P-9), dan keterangan Para Saksi, serta keterangan Pemohon telah terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa benar KOCE YENNI WATIMENA, JACXON YECK WATIMENA, YULENS Y. WATIMENA, KONI MISSY WATIMEN (Pemohon), dan KATRIN M. WATIMENA adalah anak kandung dari seorang Pensiunan pada unit kerja KPPN Serui,

Halaman 8 dari 10 - Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap Anak kandung dari Almarhumah SUSANA NUMBERY berhak atas hak-hak pensiun yang melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah terbukti berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Keluarga (vide bukti P-10), dan surat pernyataan ahli waris (vide bukti P-11) serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi di Persidangan yang menyatakan bahwa benar perempuan bernama KONI MISSY WATIMENA (Pemohon) selaku ahli waris sah dari Almarhumah SUSANA NUMBERY telah ditunjuk oleh Para Ahli Waris lainnya untuk mengurus hak-hak dari Almarhumah SUSANA NUMBERY berupa uang duka wafat dan atau tabungan di bank:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat sudah tepat apabila Pemohon selaku Anak Kandung dari Almarhumah SUSANA NUMBERY untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili ahli waris lainnya dari Almarhumah tersebut dengan tujuan mengurus hak-hak yang ditinggalkannya di PT Taspen dan tabungan di bank lainnya yang kelak dipergunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari Para Ahli Waris dari Almarhumah tersebut, dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk perkara *Voluntair*, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata Pemohon haruslah dibebani membayar ongkos perkara a quo yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal-pasal yang termuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai atau Pensiun janda/duda Pegawai, serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhumah SUSANA NUMBERY dan memberikan ijin Pemohon khusus sebagai Ahli Waris untuk mengurus kepentingan pembayaran Hak – Hak Pensiun Dari Almarhumah SUSANA NUMBERY pada PT. TASPEN dan tabungan di Bank serta keperluan lainnya;

Halaman 9 dari 10 - Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Oktober 2022** oleh kami Rofik Budiantoro, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RICKY JULIANUS PARDEDE, S.H

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)